



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **M. AGUS MAULANA SALIM Bin MULYADI**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 07 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Patimura IV Rt/Rw 09/02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa telah ditangkap tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 4 September 2023 Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Psr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Hal.1 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 September 2023 Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. AGUS MAULANA SALIM Bin MULYADI bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. AGUS MAULANA SALIM Bin MULYADI, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk "EDO JAYA." Warna merah
 - 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam
- 1 (satu) buah speaker Aktif.
- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam.
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam.
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg
- 1 (satu) buah besi kunci lubang pintu dan bongkahan tembok beserta sekrup dan paku.
- 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko BL Audio Projectt tanggal 17 Februari 2023 dan tanggal 2 Maret 2023
- 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko Karya Usaha Motor tanggal 25 Mei 2023 dan 30 Mei 2023

Hal.2 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD NUR HASAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. AGUS MAULANA SALIM Bin MULYADI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di bengkel Audio di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **“Telah melakukan Pencurian dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu ”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa minum kopi di sekitar bengkel AUDIO di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan melihat bahwa bengkel AUDIO tersebut ketika malam hari dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju bengkel AUDIO di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan membawa 1 buah tas merah yang bertuliskan, “EDO JAYA VARIASI MOTOR.” Yang didalamnya berisi 1 buah

Hal.3 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng warna hitam dan 1 buah kantong beras warna putih. Setelah sampai di bengkel AUDIO, terdakwa melihat disekeliling bengkel terlebih dahulu setelah dirasakan aman kemudian terdakwa langsung merusak pintu bengkel tersebut dengan menggunakan 1 buah obeng warna hitam yang sudah dibawahnya dari rumah tetapi karena terdakwa kesulitan untuk membuka pintu bengkel tersebut, akhirnya terdakwa mencoba merusak pintu bengkel AUDIO dengan menendang pintu bengkel tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan setelah itu barulah pintu bengkel tersebut bisa terbuka. Setelah berhasil membuka pintu bengkel AUDIO tersebut selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NUR HASAN terlebih dahulu, terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berada didalam bengkel tersebut diantaranya :

- 1 (satu) buah speaker Aktif.
- 1(Satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam.
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam.
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Streo Speaker T-120
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah

Selanjutnya semua barang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam tas merah yang bertuliskan,"EDO JAYA VARIASI MOTOR." miliknya

Sedangkan untuk barang berupa :

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam
- 1 (satu) buah Bor Cas
- 1 (satu) buah gergaji listrik
- 1 (satu) buah tabung gas LPG

Terdakwa masukkan kedalam 1 buah kantong beras warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah.

Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi MUHAMMAD NUR HASAN yang berada di dalam Bengkel AUDIO tersebut selanjutnya terdakwa langsung keluar dari bengkel dan pulang kerumahnya dengan tujuan untuk menjual barang-barang hasil curiannya tersebut keesokan harinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD NUR HASAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.4 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD NUR HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di bengkel Audio milik saksi yang beralamat di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam pencurian adalah saksi sendiri .
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barangnya banyak yang hilang pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib di bengkel Audio di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah :
 - 1 (satu) buah Subwoofe r merk ADS warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah speaker Aktif;
 - 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
 - 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Streo Speaker T-120;
 - 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
 - 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;
 - 1 (satu) buah Bor Cas;
 - 1 (satu) buah gergaji listrik;
- Bahwa benar cara pelaku masuk ke dalam bengkel audio milik saksi adalah awalnya berusaha untuk membuka / mencongkel jendela tetapi karena jendelanya permanen maka tidak bisa dibuka, selanjutnya terdakwa merusak pintu sampai rumah kunci pintu rusak beserta gawang pintu yang terbuat dari cor juga rusak.

Hal.5 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di bengkel audio milik saksi tiap malam tidak ada yang menempati dan bengkel tersebut kosong tidak ada penjaganya.
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa saksi terdakwa merupakan pelakunya karena terhadap barang-barang yang dijual tersebut ditawarkan untuk dijual pada aplikasi facebook dan saksi dan polisi sempat memancing berpura-pura menjadi calon pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. AKHMAD ZACKY FERYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 mendapat pesan whatsapp dari terdakwa untuk meminta tolong menjualkan barang secara on line berupa :
 - 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam
 - 1 (satu) buah speaker Aktif.
 - 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam.
 - 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120
 - 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F
 - 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg
- Bahwa cara terdakwa meminta tolong saksi untuk menjualkannya adalah dengan mengirimkan foto-foto dari barang yang mau dijual tersebut melalui whatsapp, dengan harga jual borongan sebesar Rp. 1.250.000,- dan jika nanti saksi berhasil menjualkan barang tersebut akan mendapatkan imbalan dari terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang yang dijual oleh terdakwa tersebut menurut pengakuan terdakwa kepada saksi berasal dari Surabaya, hasil tukaran dari AC bekas milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi belum mendapatkan upah atau keuntungan dari terdakwa karena barang yang saksi pasarkan belum terjual.

Hal.6 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **GENTA WIKRAMA SATYA P**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di depan Indomaret di Jl. Akhmad Yani Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar barang yang diamankan dari terdakwa pada saat ditangkap adalah :
 - 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam
 - 1 (satu) buah speaker Aktif.
 - 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam.
 - 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120
 - 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F
 - 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg
- Bahwa benar terdakwa M. AGUS MAULANA SALIM Bin MULYADI mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mengambil tanpa izin di bengkel Audio pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di bengkel Audio di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan, terdakwa akan menjual barang tersebut kepada saksi MUHAMMAD NUR HASAN sendiri, karena terdakwa sebelumnya telah memasarkan barang-barang tersebut secara on line dan diketahui oleh saksi MUHAMMAD NUR HASAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR HASAN janji untuk membeli barang tersebut kepada terdakwa, tetapi sebelum mereka berdua ketemuan saksi MUHAMMAD NUR HASAN sudah menghubungi petugas kepolisian dulu untuk bantuan pengamanan terdakwa.
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa cara terdakwa masuk ke dalam bengkel audio milik saksi MUHAMMAD NUR HASAN

Hal.7 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah awalnya berusaha untuk membuka / mencongkel jendela tetapi karena jendelanya permanen maka tidak bisa dibuka, selanjutnya terdakwa merusak pintu sampai rumah kunci pintu rusak beserta gawang pintu yang terbuat dari cor juga rusak

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan/saksi *a de charge* sebagai berikut :

4. **ZULAIHA**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah ibu terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap karena ada petugas yang datang kerumah memberikan surat penangkapan kepada keluarga.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di depan Indomaret di Jl. Akhmad Yani Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan karena terlibat perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa mempunyai anak 1 yang berusia 3 tahun dan sudah bercerai dengan istrinya.
- Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa adalah perbutan yang tidak benar dan saksi memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai tukang servis AC dan bukan di toko Audio.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil barang milik bosnya sebelumnya berupa sepeda motor tetapi kemudian dikembalikan lagi.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan korban untuk meminta maaf dan kata korban perbutan terdakwa sudah dimaafkan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M.AGUS MAULANAN SALIM Bin MULYADI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal.8 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di depan Indomaret di Jl. Akhmad Yani Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

-Bahwa benar barang yang diamankan dari terdakwa pada saat ditangkap adalah :

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah speaker Aktif;
- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120;
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg

- Bahwa benar terdakwa mengambil maupun mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mengambil tanpa izin di bengkel Audio pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di bengkel Audio di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah setelah terdakwa sampai di bengkel AUDIO, terdakwa melihat disekeliling bengkel terlebih dahulu setelah dirasakan aman kemudian terdakwa langsung merusak pintu bengkel tersebut dengan menggunakan 1 buah obeng warna hitam yang sudah dibawahnya dari rumah tetapi karena terdakwa kesulitan untuk membuka pintu bengkel tersebut, akhirnya terdakwa mencoba merusak pintu bengkel AUDIO dengan menendang pintu bengkel tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan setelah itu barulah pintu bengkel tersebut bisa terbuka. Setelah berhasil membuka pintu bengkel AUDIO tersebut selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NUR HASAN terlebih dahulu, terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berada didalam bengkel tersebut diantaranya :

- 1 (satu) buah speaker Aktif;
- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;

Hal.9 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120;
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah

selanjutnya semua barang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam tas merah yang bertuliskan, "EDO JAYA VARIASI MOTOR."

Sedangkan untuk barang berupa :

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Bor Cas;
- 1 (satu) buah gergaji listrik; 1 (satu) buah tabung gas LPG;

selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam 1 buah kantong beras warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Bor Cas dan 1 (satu) buah gergaji listrik dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa nikmati untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang yang lainnya tetapi sudah diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merk, "EDO JAYA." Warna merah
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam
- 1 (satu) buah speaker Aktif.
- 1 (Satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam.
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam.
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Hal.10 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di depan Indomaret di Jl. Akhmad Yani Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

-Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa pada saat ditangkap adalah :

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah speaker Aktif;
- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120;
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg

- Bahwa terdakwa mengambil maupun mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mengambil tanpa izin di bengkel Audio pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di bengkel Audio di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyang Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwacara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah setelah terdakwa sampai di bengkel AUDIO, terdakwa melihat disekeliling bengkel terlebih dahulu setelah dirasakan aman kemudian terdakwa langsung merusak pintu bengkel tersebut dengan menggunakan 1 buah obeng warna hitam yang sudah dibawahnya dari rumah tetapi karena terdakwa kesulitan untuk membuka pintu bengkel tersebut, akhirnya terdakwa mencoba merusak pintu bengkel AUDIO dengan menendang pintu bengkel tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan setelah itu barulah pintu bengkel tersebut bisa terbuka. Setelah berhasil membuka pintu bengkel AUDIO tersebut selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NUR HASAN terlebih dahulu, terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berada didalam bengkel tersebut diantaranya :

- 1 (satu) buah speaker Aktif;

Hal.11 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120;
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah

selanjutnya semua barang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam tas merah yang bertuliskan, "EDO JAYA VARIASI MOTOR."

Sedangkan untuk barang berupa :

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Bor Cas;
- 1 (satu) buah gergaji listrik; 1 (satu) buah tabung gas LPG;

selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam 1 buah kantong beras warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Bor Cas dan 1 (satu) buah gergaji listrik dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa nikmati untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang yang lainnya tetapi sudah diamankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Hal.12 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa **M.AGUS MAULANA SALIM Bin Mulyadi** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **M.AGUS MAULANA SALIM Bin Mulyadi** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian ”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bahwa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia

Hal.13 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di depan Indomaret di Jl. Akhmad Yani Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

-Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah :

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah speaker Aktif;
- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120;
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah Bor Cas;
- 1 (satu) buah gergaji listrik;

-Bahwa terdakwa mengambil maupun mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mengambil tanpa izin di bengkel Audio pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di bengkel Audio di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

-Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah setelah terdakwa sampai di bengkel AUDIO, terdakwa melihat disekeliling bengkel terlebih dahulu setelah dirasakan aman kemudian terdakwa langsung merusak pintu bengkel tersebut dengan menggunakan 1 buah obeng warna hitam yang sudah dibawahnya dari rumah tetapi karena terdakwa kesulitan untuk membuka pintu bengkel tersebut, akhirnya terdakwa mencoba merusak pintu bengkel AUDIO dengan menendang pintu bengkel tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan setelah itu barulah pintu bengkel tersebut bisa terbuka. Setelah berhasil membuka pintu bengkel AUDIO tersebut selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NUR HASAN terlebih dahulu,

Hal.14 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berada didalam bengkel tersebut

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari ketentuan pasal ini yaitu merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di depan Indomaret di Jl. Akhmad Yani Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

-Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa pada saat ditangkap adalah :

- ❖ 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah speaker Aktif;
- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120;
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg

- Bahwa terdakwa mengambil maupun mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mengambil tanpa izin di bengkel Audio pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di bengkel Audio di Jalan Patiunus No. 21 Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah setelah terdakwa sampai di bengkel AUDIO, terdakwa melihat

Hal.15 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekeliling bengkel terlebih dahulu setelah dirasakan aman kemudian terdakwa langsung merusak pintu bengkel tersebut dengan menggunakan 1 buah obeng warna hitam yang sudah dibawahnya dari rumah tetapi karena terdakwa kesulitan untuk membuka pintu bengkel tersebut, akhirnya terdakwa mencoba merusak intu bengkel AUDIO dengan menendang pintu bengkel tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan setelah itu barulah pintu bengkel tersebut bisa terbuka. Setelah berhasil membuka pintu bengkel AUDIO tersebut selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NUR HASAN terlebih dahulu, terdakwa langsung mengambil barang-barang yng berada didalam bengkel tersebut diantaranya :

- 1 (satu) buah speaker Aktif;
- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Streo Speaker T-120;
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah

selanjutnya semua barang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam tas merah yang bertuliskan,"EDO JAYA VARIASI MOTOR."

Sedangkan untuk barang berupa :

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Bor Cas;
- 1 (satu) buah gergaji listrik;1 (satu) buah tabung gas LPG;

selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam 1 buah kantong beras warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Bor Cas dan 1 (satu) buah gergaji listrik dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa nikmati untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang yang lainnya tetapi sudah diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Hal.16 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke- (5) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) buah tas ransel merk, "EDO JAYA." Warna merah;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah speaker Aktif;
- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120;
- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;
- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah besi kunci lubang pintu dan bongkahan tembok beserta sekrup dan paku;
- 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko BL Audio Projectk tanggal 17 Februari 2023 dan tanggal 2 Maret 2023;
- 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko Karya Usaha Motor tanggal 25 Mei 2023 dan 30 Mei 2023;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang mana tas ransel dan obeng merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun benda-benda hasil kejahatan berkaitan tindak pidana tersebut yang ternyata milik dari saksi MUHAMMAD NUR HASAN, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal.17 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan;
- Terdakwa telah menikmati uang dari sebagian penjualan terhadap barang-barang dari hasil dari perbuatannya tersebut yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Kedadaan yang meringankan.

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M.AGUS MAULANA SALIM Bin Mulyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal.18 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk "EDO JAYA." Warna merah;

- 1 (satu) buah obeng;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Subwoofer merk ADS warna merah hitam;

- 1 (satu) buah speaker Aktif;

- 1 (satu) Head Unit merk Kenwood No. 97701389 warna hitam;

- 1 (satu) buah monitor TV merk DHD Model DHP-7001 warna hitam;

- 1 (satu) buah Dome Tweeter Car Stereo Speaker T-120;

- 1 (satu) buah Accessories merk Venom V A2F;

- 1 (satu) buah Power merk JDW model JD1224-250 warna merah;

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;

- 1 (satu) buah besi kunci lubang pintu dan bongkahan tembok beserta sekrup dan paku;

- 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko BL Audio Projectt tanggal 17 Pebruari 2023 dan tanggal 2 Maret 2023;

- 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko Karya Usaha Motor tanggal 25 Mei 2023 dan 30 Mei 2023;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD NUR HASAN;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn,** sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **FATKHULLAH SUGIADI,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri

Hal.19 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI WAHYUNINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Hal.20 dari 19 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)